



**PUTUSAN**  
**Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Zandika Putra Alias Ucok Bin Rahmadsyah;**  
Tempat Lahir : Sara Ate;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/13 Juli 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sara Ate, Desa Gelempang Wih Tenang  
Uken, Kecamatan Pemata , Kabupaten Bener  
Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Abdul Rahman Nasution, S.H., dan 2. Muhardi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Pro Rakyat (LBH-MPR) beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin Desa Kampung Jawa Kec. Blangjeren Kab. Gayo Lues Privinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren dibawah Nomor : W1-U17/8/HK.03.03/8/2023, tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZANDIKA PUTRA Alias UCOK Bin RAHMADSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZANDIKA PUTRA Alias UCOK Bin RAHMADSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang Bukti berupa;

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473; Identitas Pemilik a.n. Sarifah Abdul Rasyad;

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi HASAN KHALIQ Alias ALIQ Bin SAMUDDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan secara lisan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa ZANDIKA PUTRA Alias UCOK Bin RAHMADSYAH pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di depan Masjid Al-Hilal 1 Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi Korban HASAN KHALIQ Alias ALIQ Bin SALAMUDDIN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada suatu waktu di bulan April s/d Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi SUKRI Alias SUKRI Bin IBRAHIM (Alm) melalui pesan pada aplikasi Whatsapp untuk menanyakan apakah ada kenalan Saksi SUKRI yang bisa menyewakan kendaraan mobil kepada Terdakwa dengan beralasan untuk jalan-jalan ke Takengon Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya dengan alasan tersebut Saksi SUKRI mengirim nomor handphone Korban kepada Terdakwa karena diketahui oleh Saksi SUKRI bahwa Korban biasanya menyewakan kendaraan mobil miliknya. Setelah Terdakwa memperoleh nomor Korban dari Saksi SUKRI, selanjutnya Terdakwa menghubungi Korban untuk bertemu, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa mendatangi Korban di depan Masjid Al-Hilal 1 Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan tujuan untuk menyewa kendaraan mobil milik Korban;
- Bahwa terjadi kesepakatan secara lisan antara Korban dengan Terdakwa bahwa harga sewa kendaraan mobil milik Korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari, selanjutnya Korban menyerahkan 1 (Satu) unit Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473 milik Korban, yang selanjutnya disebut mobil Innova No Pol BL 1558 BZ, berikut dengan STNK dan Kunci mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sebagai uang muka sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa kirim melalui BSI Link;

- Selanjutnya berdasarkan perjanjian sewa menyewa tersebut mobil Innova No Pol BL 1558 BZ milik Korban dikuasai oleh Terdakwa, setelah waktu sewa yang disepakati habis, mobil Korban masih dikuasai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Korban dan mengatakan memperpanjang sewa mobil Korban selama 4 (empat) hari dari tanggal 11 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023 dengan mengirim uang sewa melalui BSI Link sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah waktu sewa habis, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi korban dan memperpanjang waktu sewa selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 Mei 2023 s.d 17 Mei 2023 dengan mengirim uang sewa melalui BSI Link sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah waktu sewa habis, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Korban dan memperpanjang waktu sewa selama 4 (empat) hari dari tanggal 18 Mei 2023 s.d 21 Mei 2023 dengan mengirim uang sewa melalui BSI Link sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah waktu sewa habis, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Korban dan memperpanjang waktu sewa selama 2 (dua) hari dari tanggal 22 Mei 2023 s.d 23 Mei 2023 dengan mengirim uang sewa melalui BSI Link sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah waktu sewa habis pada tanggal 23 Mei 2023 muncul niat Terdakwa untuk memiliki mobil Korban yang disewa Tersangka sehingga Tersangka tidak ada menghubungi Korban, selanjutnya Korban mencoba untuk menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi, sedangkan mobil Korban masih dalam penguasaan Terdakwa sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Korban membuat Laporan Polisi No: LP/B/32/V/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH, tertanggal 23 Mei 2023 terkait kejadian yang dialami oleh Korban;

- Bahwa selama mobil Innova No Pol BL 1558 BZ milik Korban dikuasai oleh Terdakwa telah dibawa Terdakwa ke beberapa tempat dan Terdakwa berencana menjual mobil Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Personil Polres Gayo Lues Saksi YOAN MAULANA Alias YOAN Bin SUHERMAN, Saksi DARIS RAHMATULLAH Alias DARIS Bin ISKANDAR, IDRUS PUAD, dan SOPANDRI pada hari Minggu 11 Juni 2023 di Kota Lhokseumawe, kemudian turut diamankan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (Satu) unit Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473, berikut dengan STNK dan Kunci mobil Tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban tidak menerima pembayaran uang sewa mobil dari tanggal 23 Mei 2023 s/d 11 Juni 2023 yang seharusnya diperoleh Korban dari Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa ZANDIKA PUTRA Alias UCOK Bin RAHMADSYAH pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di depan Masjid Al-Hilal 1 Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada suatu waktu di bulan April s/d Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi SUKRI Alias SUKRI Bin IBRAHIM (Alm) melalui pesan pada aplikasi Whatsapp untuk menanyakan apakah ada kenalan Saksi SUKRI yang bisa menyewakan kendaraan mobil kepada Terdakwa dengan beralasan untuk jalan-jalan ke Takengon Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya dengan alasan tersebut Saksi SUKRI mengirim nomor handphone Korban kepada Terdakwa karena diketahui oleh Saksi SUKRI bahwa Korban biasanya menyewakan kendaraan mobil miliknya. Setelah Terdakwa memperoleh nomor Korban dari Saksi SUKRI, selanjutnya Terdakwa menghubungi Korban untuk bertemu, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa mendatangi Korban di depan Masjid Al-Hilal 1 Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa dengan tipu muslihat bertujuan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai mobil sewa korban dengan cara berpura-pura menyewa kendaraan mobil milik Korban terlebih dahulu;

- Bahwa terjadi kesepakatan secara lisan antara Korban dengan Terdakwa bahwa harga sewa kendaraan mobil milik Korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari, selanjutnya Korban menyerahkan 1 (Satu) unit Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473 milik Korban, yang selanjutnya disebut mobil Innova No Pol BL 1558 BZ, berikut dengan STNK dan Kunci mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang muka sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa kirim melalui BSI Link;

- Selanjutnya berdasarkan perjanjian sewa menyewa tersebut mobil Innova No Pol BL 1558 BZ milik Korban dikuasai oleh Terdakwa, setelah waktu sewa yang disepakati habis, mobil Korban masih dikuasai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Korban dan mengatakan memperpanjang sewa mobil Korban selama 4 (empat) hari dari tanggal 11 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023 dengan mengirim uang sewa melalui BSI Link sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah waktu sewa habis, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi korban dan memperpanjang waktu sewa selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 Mei 2023 s.d 17 Mei 2023 dengan mengirim uang sewa melalui BSI Link sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah waktu sewa habis, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Korban dan memperpanjang waktu sewa selama 4 (empat) hari dari tanggal 18 Mei 2023 s.d 21 Mei 2023 dengan mengirim uang sewa melalui BSI Link sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah waktu sewa habis, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Korban dan memperpanjang waktu sewa selama 2 (dua) hari dari tanggal 22 Mei 2023 s.d 23 Mei 2023 dengan mengirim uang sewa melalui BSI Link sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah waktu sewa habis pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa tidak ada menghubungi Korban, selanjutnya Korban mencoba untuk menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi, sedangkan mobil Korban masih dalam penguasaan Terdakwa sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Korban membuat Laporan Polisi No: LP/B/32/V/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH, tertanggal 23 Mei 2023 terkait kejadian yang dialami oleh Korban;
- Bahwa selama mobil Innova No Pol BL 1558 BZ milik Korban dikuasai oleh Terdakwa telah dibawa Terdakwa ke beberapa tempat dan Terdakwa berencana menjual mobil Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Personil Polres Gayo Lues Saksi YOAN MAULANA Alias YOAN Bin SUHERMAN, Saksi DARIS RAHMATULLAH Alias DARIS Bin ISKANDAR, IDRUS PUAD, dan SOPANDRI pada hari Minggu 11 Juni 2023 di Kota Lhokseumawe, kemudian turut diamankan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (Satu) unit Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473, berikut dengan STNK dan Kunci mobil Tersebut;
- Bahwa akibat penipuan tersebut, Korban tidak menerima pembayaran uang sewa mobil dari tanggal 23 Mei 2023 s/d 11 Juni 2023 yang seharusnya diperoleh Korban dari Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hasan Khaliq Alias Aliq Bin Salamuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat proses penyidikan dan keterangan saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang hendak menyewa mobil milik Saksi dimana Terdakwa mengatakan memperoleh kontak Saksi dari Saksi Sukri;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Saksi Sukri yang dibenarkan oleh Saksi Sukri sehingga Saksi percaya untuk menyewakan mobilnya kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Saksi menyerahkan mobilnya yaitu Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473 kepada Terdakwa untuk disewakan;

- Bahwa harga yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi perharinya dalam menyewa mobil tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi selama 3 (tiga) hari yaitu terhitung dari tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 10 Mei 2023;
- Bahwa pada saat waktu sewa habis Terdakwa selalu memperpanjang sewanya dan membayar uang sewa dengan cara ditransfer kepada Saksi sesuai perjanjian awal hingga tanggal 23 Mei Terdakwa tidak memperpanjang sewanya lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghilang tidak ada kabar dan tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi dan tidak kunjung mengembalikan mobil yang ia sewa atau membayar sewa mobil seperti biasa;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 Saksi memperoleh informasi jika Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian bersama mobil milik Saksi di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebesar ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **Sukri Bin Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat proses penyidikan dan keterangan saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang hendak menyewa mobil dan menanyakan kepada Saksi apakah memiliki kenalan orang yang menyewakan mobil, atas permintaan tersebut Saksi memberikan kontak Saksi Hasan dikarenakan Saksi pernah menyewa mobil dengan Saksi Hasan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Saksi dihubungi oleh Saksi Hasan dikarenakan Terdakwa sudah menghubungi Saksi Hasan hendak menyewa mobilnya;
- Bahwa kemudian Saksi Hasan mengkonfirmasi apakah benar Terdakwa mendapatkan kontakannya dari Saksi dan apakah Terdakwa dapat dipercaya;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi membenarkannya dan menyatakan Terdakwa dapat dipercaya kepada Saksi Hasan;
- Bahwa hingga tanggal 23 Mei Saksi mendapat kabar dari Saksi Hasan jika Terdakwa menghilang tidak ada kabar dan tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi Hasan dan tidak kunjung mengembalikan mobil yang ia sewa atau membayar sewa mobil seperti biasa;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut Saksi Hasan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 Saksi memperoleh informasi jika Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian bersama mobil milik Saksi Hasan di Kota Lhokseumawe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. **Daris Rahmatullah Alias Daris Bin Iskandar**, keterangan Saksi pada saat penyidikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Saksi Hasan menyewakan mobilnya yaitu Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473 kepada Terdakwa;
- Bahwa harga yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Hasan perharinya dalam menyewa mobil tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi selama 3 (tiga) hari yaitu terhitung dari tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 10 Mei 2023 dan pada saat waktu sewa habis Terdakwa selalu memperpanjang sewanya dan membayar uang sewa dengan cara ditransfer kepada Saksi Hasan sesuai perjanjian awal hingga tanggal 23 Mei Terdakwa tidak memperpanjang sewanya lagi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghilang tidak ada kabar dan tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi Hasan dan tidak kunjung mengembalikan mobil yang ia sewa atau membayar sewa mobil seperti biasa;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut Saksi Hasan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan atas laporan tersebut Saksi bersama tim dari kepolisian Polres Gayo Lues melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 akhirnya Saksi bersama tim dari kepolisian Polres Gayo Lues dapat mengamankan Terdakwa bersama mobil milik Saksi Hasan di Kota Lhokseumawe dan pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues untuk diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

4. **Yoan Maulana Alias Yoan Bin Suherman**, keterangan Saksi pada saat penyidikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Saksi Hasan menyewakan mobilnya yaitu Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473 kepada Terdakwa;
- Bahwa harga yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Hasan perharinya dalam menyewa mobil tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi selama 3 (tiga) hari yaitu terhitung dari tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 10 Mei 2023 dan pada saat waktu sewa habis Terdakwa selalu memperpanjang sewanya dan membayar uang sewa dengan cara ditransfer kepada Saksi Hasan sesuai perjanjian awal hingga tanggal 23 Mei Terdakwa tidak memperpanjang sewanya lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghilang tidak ada kabar dan tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi Hasan dan tidak kunjung mengembalikan mobil yang ia sewa atau membayar sewa mobil seperti biasa;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut Saksi Hasan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan atas laporan tersebut Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama tim dari kepolisian Polres Gayo Lues melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 akhirnya Saksi bersama tim dari kepolisian Polres Gayo Lues dapat mengamankan Terdakwa bersama mobil milik Saksi Hasan di Kota Lhokseumawe dan pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues untuk diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada saat proses penyidikan dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Sukri dan mengatakan hendak menyewa mobil dan menanyakan kepada Saksi Sukri apakah memiliki kenalan orang yang menyewakan mobil, atas pertanyaan tersebut Saksi Sukri memberikan kontak Saksi Hasan dikarenakan Saksi Sukri pernah menyewa mobil dengan Saksi Hasan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa langsung menghubungi Saksi Hasan dimana Terdakwa mengatakan memperoleh kontak Saksi Hasan dari Saksi Sukri dan bermaksud menyewa mobil milik Saksi Hasan;
- Bahwa setelah Saksi Hasan mengkonfirmasi kepada Saksi Sukri, Saksi Hasan percaya untuk menyewakan mobilnya kepada Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp500.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Saksi Hasan menyerahkan mobilnya yaitu Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473 beserta STNKnya kepada Terdakwa untuk disewakan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi Hasan selama 3 (tiga) hari yaitu terhitung dari tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 10 Mei 2023, selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut sebagai kendaraannya sehari-hari dan membawanya ke Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat waktu sewa habis Terdakwa selalu memperpanjang sewanya dan membayar uang sewa dengan cara ditransfer kepada Saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan sesuai perjanjian awal hingga tanggal 23 Mei Terdakwa tidak memperpanjang sewanya lagi;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah nyaman dan merasa telah memiliki mobil tersebut Terdakwa memblokir kontak Saksi Hasan agar tidak dapat dihubungi atau dicari lagi oleh Saksi Hasan;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa bersama mobil milik Saksi Hasan diamankan oleh tim dari kepolisian Polres Gayo Lues di Kota Lhokseumawe dan pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bermaksud ingin menjual mobil milik Saksi Hasan untuk modal usaha akan tetapi niat tersebut tidak terlaksana dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473; Identitas Pemilik a.n. Sarifah Abdul Rasyad;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Sukri dan mengatakan hendak menyewa mobil dan menanyakan kepada Saksi Sukri apakah memiliki kenalan orang yang menyewakan mobil, atas pertanyaan tersebut Saksi Sukri memberikan kontak Saksi Hasan dikarenakan Saksi Sukri pernah menyewa mobil dengan Saksi Hasan;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa langsung menghubungi Saksi Hasan dimana Terdakwa mengatakan memperoleh kontak Saksi Hasan dari Saksi Sukri dan bermaksud menyewa mobil milik Saksi Hasan;
- Bahwa setelah Saksi Hasan mengkonfirmasi kepada Saksi Sukri, Saksi Hasan percaya untuk menyewakan mobilnya kepada Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp500.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Saksi Hasan menyerahkan mobilnya yaitu Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No Mesin : 1TR6700473 beserta STNKnya kepada Terdakwa untuk disewakan;

- Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil Saksi Hasan selama 3 (tiga) hari yaitu terhitung dari tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 10 Mei 2023, selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut sebagai kendaraannya sehari-hari dan membawanya ke Kota Lhokseumawe;
- Bahwa benar pada saat waktu sewa habis Terdakwa selalu memperpanjang sewanya dan membayar uang sewa dengan cara ditransfer kepada Saksi Hasan sesuai perjanjian awal hingga tanggal 23 Mei Terdakwa tidak memperpanjang sewanya lagi;
- Bahwa benar dikarenakan Terdakwa sudah nyaman dan merasa telah memiliki mobil tersebut Terdakwa memblokir kontak Saksi Hasan agar tidak dapat dihubungi atau dicari lagi oleh Saksi Hasan;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa bersama mobil milik Saksi Hasan diamankan oleh tim dari kepolisian Polres Gayo Lues di Kota Lhokseumawe dan pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa bermaksud ingin menjual mobil milik Saksi Hasan untuk modal usaha akan tetapi niat tersebut tidak terlaksana dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi Hasan mengalami kerugian sebesar ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **Zandika Putra Alias Ucok Bin Rahmadsyah** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa atas keinginannya sendiri secara sadar telah miliki suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Saksi Hasan menyerahkan mobilnya yaitu Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473 beserta STNKnya kepada Terdakwa untuk disewakan selama 3 (tiga) hari yaitu terhitung dari tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 10 Mei 2023 dengan harga sewa sebesar Rp500.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada saat waktu sewa habis Terdakwa selalu memperpanjang sewanya dan membayar uang sewa dengan cara ditransfer kepada Saksi Hasan sesuai perjanjian awal hingga tanggal 23 Mei Terdakwa tidak memperpanjang sewanya lagi dan dikarenakan Terdakwa sudah nyaman dan merasa telah memiliki mobil tersebut Terdakwa memblokir kontak Saksi Hasan agar tidak dapat dihubungi atau dicari lagi oleh Saksi Hasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap atas perbuatan Terdakwa Saksi Hasan mengalami kerugian sebesar ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa memblokir kontak Saksi Hasan agar tidak dapat dihubungi atau dicari lagi oleh Saksi Hasan dengan tujuan agar dapat memiliki mobil milik Saksi Hasan yang ia sewa adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disimpulkan ternyata benar Terdakwa secara sadar telah memiliki secara keseluruhan sesuatu barang milik orang lain secara melawan hukum, yaitu barang berupa Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473 milik Saksi Hasan, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hasan telah dirugikan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

**Ad.3 Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar barang berupa Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473 milik Saksi Hasan berada dalam kekuasaan Terdakwa sebagaimana telah terurai diatas, bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Saksi Hasan menyerahkan mobilnya yaitu Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473 beserta STNKnya kepada Terdakwa untuk disewakan selama 3 (tiga) hari yaitu terhitung dari

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 10 Mei 2023 dengan harga sewa sebesar Rp500.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Hasan tersebut diatas tanpa adanya paksaan atau karena kejahatan namun didasari oleh kepercayaan dan perjanjian sewa menyewa antara Saksi Hasan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disimpulkan ternyata benar Terdakwa menguasai Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473 milik Saksi Hasan dengan menyewanya dimana hal tersebut bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik, No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin : 1TR6700473; Identitas Pemilik a.n. Sarifah Abdul Rasyad;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti dalam persidangan merupakan hak milik dari Saksi Hasan Khaliq Alias Aliq Bin Salamuddin, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasan Khaliq Alias Aliq Bin Salamuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hasan Khaliq Alias Aliq Bin Salamuddin baik materiil dan immateriil
- Terdakwa belum melakukan upaya pemulihan kerugian atau upaya perdamaian terhadap Saksi Hasan Khaliq Alias Aliq Bin Salamuddin;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zandika Putra Alias Ucok Bin Rahmadsyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, warna Silver Metalik,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol BL 1558 BZ, No Rangka : MHFXW42G692133222, dan No Mesin :

1TR6700473; Identitas Pemilik a.n. Sarifah Abdul Rasyad;

Dikembalikan kepada Saksi Hasan Khaliq Alias Aliq Bin Salamuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari **Senin, tanggal 25 September 2023**, oleh **BOB ROSMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **WAHYU NOPRIADI, S.H.** dan **AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 26 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KASIMIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gayo Lues dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

**WAHYU NOPRIADI, S.H.**

D.t.o

**BOB ROSMAN, S.H.**

D.t.o

**AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

D.t.o

**KASIMIN, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)